



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan kasus komplikasi dan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir di Kabupaten Semarang, perlu upaya untuk meningkatkan mutu, akses dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten melalui program jaminan persalinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan jaminan persalinan dapat menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Semarang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
5. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
6. Keluarga berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan.
7. Kehamilan adalah masa mulai pembuahan sampai proses sebelum kelahiran.
8. Persalinan adalah proses mengeluarkan hasil kehamilan sampai 2 (dua) jam setelah bayi lahir.
9. Nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan.
10. Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.
11. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah tempat singgah sementara ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta bayi baru lahir yang memerlukan perawatan/pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.
12. Rujukan persalinan adalah kegiatan antar jemput ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan perawatan atau pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

13. *Antenatal Care* yang selanjutnya disingkat *ANC* adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh bidan atau dokter untuk mengoptimalkan kesehatan fisik dan mental dari ibu hamil.
14. *Postnatal Care* yang selanjutnya disingkat *PNC* adalah pemeriksaan ibu dan bayi setelah persalinan dan selama masa nifas untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi serta menangani komplikasi bila terjadi.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan bantuan dan penggunaan dana jaminan persalinan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
 - c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan jaminan persalinan meliputi :

- a. rujukan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir; dan
- c. sewa dan operasional RTK.

BAB III

RUJUKAN PERSALINAN KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG KOMPETEN

Pasal 4

- (1) Rujukan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bantuan biaya transportasi dan sewa alat transportasi untuk rujukan (pergi dan pulang), meliputi :
 - a. rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir normal dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui RTK dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer; dan

- b. rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir risiko tinggi, antara lain :
 - 1) rujukan (pergi dan pulang) dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
 - 2) rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui RTK dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan
 - 3) rujukan (pergi dan pulang) untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- (2) Sasaran pendanaan rujukan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. ibu hamil dengan resiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan pemeriksaan kehamilan;
 - b. ibu hamil yang akan bersalin;
 - c. ibu nifas yang mengalami komplikasi;
 - d. bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
 - e. petugas kesehatan pendamping rujukan, termasuk kader.
- (3) Syarat sasaran rujukan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah warga miskin dan/atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) atau jaminan/asuransi lain.
- (4) Apabila sasaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi maka biaya transportasi dapat dipergunakan untuk ibu hamil dan bayi baru lahir lainnya sepanjang tidak duplikasi pendanaan.
- (5) Penggunaan dana rujukan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk membiayai transportasi (pergi dan pulang) dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui RTK dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 - b. untuk membiayai transportasi (pergi dan pulang) dari rumah ibu hamil /bersalin risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
 - c. untuk membiayai transportasi (pergi dan pulang) pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- (6) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kendaraan umum, kendaraan dinas, puskesmas keliling dan ambulans maupun kendaraan pribadi.

- (7) Dana jaminan persalinan selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat digunakan untuk membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal.
- (8) Sasaran pendanaan rujukan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. ibu hamil dengan resiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan pemeriksaan kehamilan;
 - b. ibu hamil yang akan bersalin;
 - c. ibu nifas yang mengalami komplikasi; dan
 - d. bayi baru lahir yang mengalami komplikasi.
- (9) Persyaratan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah miskin dan/atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) atau jaminan asuransi lain.
- (10) Biaya rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis dan aksesibilitas, dengan besaran paling sedikit Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV

PERTOLONGAN PERSALINAN, KELUARGA BERENCANA PASCA PERSALINAN DAN PERAWATAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 5

- (1) Pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. pertolongan persalinan;
 - b. perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten / perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi;
 - c. pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi KB; dan
 - d. perawatan bayi baru lahir termasuk Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).
- (2) Sasaran pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta bayi baru lahir.
- (3) Syarat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. miskin dan/atau tidak mampu serta belum memiliki jaminan kesehatan nasional atau jaminan/asuransi lain;

- b. sudah terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional tetapi belum aktif;
 - c. berdomisili di Kabupaten Semarang maupun di luar Kabupaten Semarang yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
 - d. berada di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa;
 - c. Rumah Sakit Umum Bina Kasih;
 - d. Rumah Sakit Umum Kota Salatiga; dan
 - e. Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang.

BAB V

SEWA DAN OPERASIONAL RTK

Pasal 6

- (1) Sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah untuk kegiatan menyewa rumah dan operasional RTK.
- (2) Penggunaan dana sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sewa rumah;
 - b. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
 - c. makan minum petugas kesehatan di RTK;
 - d. langganan air;
 - e. langganan listrik;
 - f. langganan telepon; dan
 - g. honor petugas kebersihan, petugas jaga malam dan petugas kesehatan RTK (bidan dan perawat).
- (3) Sasaran sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan tanpa memandang status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan, diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.
- (4) Kriteria rumah yang dapat didanai dari kegiatan sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. rumah layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
 - b. merupakan milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa dan bukan ruangan fasilitas pelayanan kesehatan, hotel atau penginapan;
 - c. apabila RTK menggunakan bangunan pemerintah maka tanpa uang sewa;

- d. lokasi RTK diupayakan sedekat mungkin dengan fasilitas pelayanan kesehatan kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
- e. untuk sewa RTK paling sedikit 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan untuk ibu hamil yang pada saat pemeriksaan kehamilan ditemui faktor risiko dan/atau komplikasi, dan untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan;
- f. jika diperlukan RTK dapat disediakan di dekat fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di luar wilayah;

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DANA JAMINAN PERSALINAN

Bagian Kesatu Rujukan Persalinan

Pasal 7

- (1) Permohonan pembayaran dana rujukan persalinan oleh pelaksana rujukan persalinan (orang/petugas yang melaksanakan antar jemput Pasien) kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran Kegiatan pada Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang digunakan saat melakukan rujukan persalinan;
 - b. fotokopi Surat Izin Mengemudi atau Kartu Tanda Penduduk pelaksana rujukan persalinan (orang/petugas yang melaksanakan antar jemput Pasien);
 - c. rincian identitas penerima rujukan persalinan berupa nama, alamat, asal dan tujuan rujukan serta nominal besaran biaya rujukan; dan
 - d. kuitansi/bukti pembayaran.
- (2) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan, selanjutnya dilakukan pembayaran terhadap pelaksana rujukan.
- (3) Pembayaran dilakukan secara tunai dan/atau non tunai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pertolongan Persalinan, Keluarga Berencana Pasca Persalinan
Dan Perawatan Bayi Baru Lahir

Pasal 8

- (1) Permohonan pembayaran dana pertolongan persalinan, keluarga berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir diajukan oleh pelaksana pelayanan kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat rekomendasi jampersal dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. surat bukti dirawat di tempat pelayanan kesehatan;
 - c. resume pasien;
 - d. fotokopi identitas penerima dukungan biaya persalinan berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - e. surat keterangan miskin dan/atau tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah dan Camat; dan
 - f. kuitansi pembayaran dari pelaksana pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berkas permohonan pembayaran yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan, selanjutnya dilakukan pembayaran terhadap pemberi pelayanan dukungan biaya persalinan.
- (4) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan ditolak dengan disertai alasan.

Bagian Ketiga
Sewa dan Operasional RTK

Paragraf 1
Sewa RTK

Pasal 9

- (1) Tim dari Dinas Kesehatan melakukan survei tempat dan harga rumah yang akan dijadikan RTK.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan penawaran kepada pemilik rumah terhadap rumah yang sudah disurvei untuk dijadikan RTK.
- (3) Pemilik rumah yang menyetujui penawaran dari Kepala Dinas Kesehatan selanjutnya mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi bukti kepemilikan rumah;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik rumah;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;

- d. fotokopi Buku Rekening Bank; dan
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan, selanjutnya dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan dengan pemilik rumah.
 - (6) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dengan disertai alasan.
 - (7) Pembayaran dilakukan secara non tunai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Operasional RTK

Pasal 10

- (1) Pemilik rumah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dilengkapi dengan:
 - a. nota dan kuitansi pembelian makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping (paling banyak 2 orang) yang ada di RTK;
 - b. bukti pembayaran langganan air;
 - c. bukti pembayaran listrik;
 - d. bukti pembayaran telepon; dan
 - e. bukti pembayaran iuran kebersihan.
- (2) Honor petugas kebersihan, petugas jaga malam dan petugas kesehatan RTK (bidan dan perawat) diberikan oleh Dinas Kesehatan setelah melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan tanda bukti kehadiran.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan, selanjutnya dilakukan pembayaran.
- (5) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dengan disertai alasan.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 - 03 - 2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 - 03 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 17